

**JURNAL ILMIAH**  
**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN**  
**TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL YANG**  
**KORBANNYA ANAK**



Disusun oleh :

**NOPRIAN JAQUALIN**

**NPM : 06 05 09467**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2014**

**JURNAL ILMIAH**  
**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN**  
**TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL YANG**  
**KORBANNYA ANAK**



Disusun oleh :

**NOPRIAN JAQUALIN**

**NPM : 06 05 09467**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endang Sumiarni", is written over a white, stylized signature line.

**Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M. Hum.**

### ***Abstract***

Act Number 23 Year 2002 on Children Protection gave interpretation that whatever become law part of Indonesian children started from children civil law in the aspect of parenting, guardianship, and adopting children that rule children exploitation in economic, social and sexual field. The aim of this writing is to know criminal threat implementation to child as the actor of sexual exploitation with child victim in investigation level. The method utilized in this law writing was normative law research, which was a research that reviewed prevailing positive law norm in the regulation rules concerning criminal threat implementation in the investigation level towards child of sexual exploitation actor. The conclusion of this law writing was that criminal threat implementation in investigation level toward child as the sexual exploitation actor with child victim as the Act Number 3 Year 1997 on Children Judicature and the Act Number 2003 year 2002 on Children Protection. The suggestion of this law writing was in the attempt to prevent sexual exploitation on children it was expected that from Police Force party to give socialization through elucidation and seminar on children protection especially sexual exploitation on children and the need of special prison room for children, so they did not gather with adult prisoners in order to keep children's growth and development.

**Keywords:** application of criminal threats, investigations, criminal child, sexual exploitation of children.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan tafsiran, apa saja yang menjadi bagian hukum anak Indonesia yang dimulai dari hukum keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak, yang mengatur masalah eksploitasi anak di bidang ekonomi, sosial, dan seksual. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui penerapan ancaman pidana kepada anak sebagai pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak pada tingkat penyidikan. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan ancaman pidana pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah penerapan ancaman pidana pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saran dalam penulisan hukum ini adalah dalam upaya mencegah eksploitasi seksual terhadap anak maka diharapkan dari pihak Kepolisian memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan seminar tentang perlindungan anak khususnya eksploitasi seksual terhadap anak dan perlunya ruang tahanan khusus bagi anak, agar tidak menjadi satu dengan tahanan dewasa demi menjaga tumbuh kembang anak.

**Kata kunci :** Penerapan sanksi pidana, Penyidikan, Pelaku Anak, Eksploitasi Seksual

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang memuat untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang perlindungan terhadap hak-hak anak seperti dalam BAB 10A, Pasal 28B anak dilindungi dan diakui oleh Negara, anak juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara terperinci tentang hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negara. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini berbeda dengan sistem peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa, yang lebih mengutamakan perlindungan bagi anak baik anak sebagai korban, saksi, ataupun anak yang melakukan tindak pidana. Bagi anak yang menjadi pelaku dalam tindak kejahatan eksploitasi seksual wajib mendapat perlindungan hukum, diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak, memperoleh bantuan hukum secara efektif, dan tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan dengan pelaku yang dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai kecakapan dalam bertindak.

## **2. Rumusan Masalah**

bagaimana penerapan ketentuan pidana kepada anak sebagai pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak dalam tingkat penyidikan?

## **B. Metode Penelitian**

Dengan metode Normatif yang berfokus pada Norma Hukum Positif berupa peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi data penelitian saya melakukan wawancara dengan narasumber sesuai dengan objek kajian dan permasalahan penelitian yaitu dengan Kanit idik V satreskrim Polresta Yogyakarta AKP Ana Rochayati NF. SH

## **C. Hasil Penelitian**

Penerapan Ancaman Pidana pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual yang Korbannya Anak. Penelitian dilakukan di Polresta Yogyakarta, wawancara dilakukan dengan AKP/Kanit idik V satreskrim Polresta Yogyakarta Ana Rochayati NF. SH selaku penyidi anak. penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta perundangan-undangan yang berlaku seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka, dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menggunakan ketentuan seperti KUHAP, Undang-undnag Pengadilan Anak, dan Undang-undnag Perlindungan Anak. Berkaitan dengan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap anak sebagai pelaku eksploitasi seksual tidak ada pengecualian dalam penangkapan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual dengan anak yang melakukan tindak pidana lain. Perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual yang merupakan anak mengacu pada Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. penerapan sanksi yang dituntutkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dapat dilihat dari peraturan yang mana lebih ringan, meskipun digunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena merupakan *lex Specialis* tetapi juga tidak menutup kemungkinan digunakan KUHP apabila dalam KUHP lebih ringan tuntutanya dibandingkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, apabila unsur-unsur terpenuhi seperti dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga tidak menutup kemungkinan bila terpenuhinya juga unsur perdagangan orang maka dapat dijerat dengan menggunakan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendala yang dialami dalam proses penyidikan, bahwa proses pemeriksaan harus dilihat dari psikologis anak baik meminta keterangan dari pelaku anak dan juga korban anak. Apabila anak tidak memungkinkan psikologisnya untuk diminta keterangan, terlebih anak sebagai korban yang tidak dimungkinkan meminta keterangannya sampai anak tersebut sudah pulih psikologisnya dan juga mendapat persetujuan dari pendamping psikologisnya.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan ketentuan pidana pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual dengan korbannya anak yang diterapkan oleh Polresta Yogyakarta adalah dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka, dan pemeriksaan saksi-saksi penyidik menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kendala yang dialami dalam proses penyidikan yaitu, bahwa proses pemeriksaan harus dilihat dari psikologis anak baik meminta keterangan dari pelaku anak dan juga korba anak. Apabila anak tidak memungkinkan psikologisnya untuk diminta keterangan, terlebih anak sebagai korban yang tidak dimungkinkan meminta keterangannya samapai anak tersebut sudah pulih psikologisnya dan juga mendapat persetujuan dari pendamping psikologisnya. Berkaitan dengan penulisan yang ditulis oleh penulis tentang penerapan sanksi pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak belum pernah terjadi suatu tindak pidana seperti yang ditulis oleh penulisan di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

#### **E. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya mencegah eksploitasi seksual terhadap anak maka diharapkan dari pihak Kepolisian memberikan sosialisasi melaui penyuluhan dan seminar tentang perlindungan anak khususnya eksploitasi seksual terhadap anak.
2. Perlunya ruang tahanan khusus bagi anak, agar tidak menjadi satu dengan tahanan dewasa.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abu Herman, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia : Dilema dan Solusinya*, PT.Sofmedia, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Croson, C.T., 2008, *Understanding Child Abuse and Neglect*, Pearson, New York
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Marwan, dan Jimmy, 2009, *KAMUS HUKUM*, Reality Publisher, Surabaya
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Shanty Dellyna, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

### **Website**

- <http://fannysitompul.blogspot.com/2011/04/makalah-undang-undang-perlindungan-anak.html>
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/420397-komnas-pa-yakin-ada-orang-dewasa-di-balik-mucikari-cilik>
- <http://kbbi.web.id/>
- [http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142)
- <http://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/pengertian-tindak-pidana.html>
- [http://eprints.unika.ac.id/3352/1/06.40.0084\\_Maria\\_Oktavina\\_N.pdf](http://eprints.unika.ac.id/3352/1/06.40.0084_Maria_Oktavina_N.pdf)
- <http://www.slideshare.net/icadienica/asas-asas-hukum-pidana-pengertian-perbuatan-pidana-menurut-para-ahli>
- [http://Sidang perdana, mucikari cilik di Surabaya terancam 3 tahun bui \\_merdeka.com.htm](http://Sidang_perdana_mucikari_cilik_di_Surabaya_terancam_3_tahun_bui_merdeka.com.htm)
- [http://Divonis 16 Bulan, ABG Mucikari Banding - Duta Online.htm](http://Divonis_16_Bulan,_ABG_Mucikari_Banding_-_Duta_Online.htm)

### **Artikel**

- MG. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak, Disampaikan dalam Training HAM "Menuju Masyarakat Yang Berwawasan Hak Asasi Manusia"*,

*Program Pembinaan Para serjana Katolik, 15-25 Juli 2002, diselenggarakan oleh Kerjasama antara Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Bhumiksara Rukun St.Bonaventura.*

***Tesis***

Hastuti, L.W. 2005. *Efektivitas Pendidikan Seksualitas bagi Remaja Educable Mentally Retarded Perempuan untuk Meningkatkan Proteksi Diri dari Eksploitasi Seksual*. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

***Peraturan Perundang-Undangan***

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Inonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109.

Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.